



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/wd240t93

Hal. 72-76

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Kontrak Baku dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Erma Dwiyantri

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email Korespondensi: dwiyantierma17@gmail.com

Diterima: 17-06-2025 | Disetujui: 18-06-2025 | Diterbitkan: 21-06-2025

ABSTRACT

Standard contracts are a form of agreement that is often used in modern transaction practices, especially by business actors in business relations with consumers. This article discusses standard contracts from the perspective of contract law in Indonesia, focusing on the principles of freedom of contract, fairness in agreements, and protection of the weak party, especially consumers. Through a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, jurisprudence, and doctrine, it was found that although standard contracts are legally valid, their application often causes an imbalance in the positions of the parties. Therefore, legal protection for consumers must continue to be strengthened to ensure the principle of fairness in every agreement.

Keywords: standard contracts, contract law and consumer protection.

ABSTRAK

Kontrak baku merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam praktik transaksi modern, terutama oleh pelaku usaha dalam hubungan bisnis dengan konsumen. Artikel ini membahas kontrak baku dari perspektif hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, ditemukan bahwa meskipun kontrak baku sah secara hukum, penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen harus terus diperkuat untuk menjamin asas keadilan dalam setiap perjanjian.

Kata kunci : kontrak baku, hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Erma Dwiyantri. (2025). Kontrak Baku dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 72-76. <https://doi.org/10.63822/wd240t93>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu bentuk adaptasi yang paling menonjol dalam praktik hukum perjanjian modern adalah penggunaan kontrak baku (*standard contract*), yaitu perjanjian yang telah disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak—umumnya pelaku usaha—dan ditawarkan kepada pihak lain tanpa memberi ruang untuk melakukan perubahan isi atau negosiasi. Dalam praktiknya, konsumen hanya diberi dua pilihan: menerima seluruh isi kontrak sebagaimana adanya (*take it or leave it*) atau tidak menggunakan jasa/produk sama sekali.

Kontrak baku saat ini sangat umum ditemukan dalam berbagai sektor, seperti jasa keuangan (perbankan, asuransi), telekomunikasi, transportasi publik, hingga layanan digital seperti platform e-commerce, aplikasi layanan berbasis daring (online), dan perangkat lunak. Bentuk kontrak ini dianggap efisien karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transaksi, khususnya dalam situasi di mana jumlah konsumen sangat banyak dan proses negosiasi individual tidak memungkinkan.

Namun, di balik efisiensi tersebut, kontrak baku juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah ketimpangan posisi tawar antara para pihak, di mana konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan informasi cenderung dirugikan. Banyak kontrak baku yang memuat klausula ekskulpati atau klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum, bahkan dalam hal kelalaian yang merugikan konsumen. Kondisi ini sangat kontras dengan asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia, seperti asas kebebasan berkontrak, kesetaraan para pihak, dan itikad baik.

Di sisi lain, hukum perjanjian di Indonesia, yang secara historis berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial, dirancang untuk mengatur perjanjian antar pihak yang setara. Maka dari itu, penerapan kontrak baku sebagai realitas baru dalam dunia perjanjian menimbulkan tantangan tersendiri: apakah asas kebebasan berkontrak masih berlaku secara adil dalam situasi yang sangat timpang? Apakah hukum positif Indonesia telah cukup memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak baku?

Sebagai respon terhadap ketimpangan tersebut, hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan warna baru dalam sistem hukum perjanjian, khususnya dengan mengatur secara eksplisit tentang larangan mencantumkan klausula-klausula yang merugikan konsumen dalam kontrak baku. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemahaman masyarakat tentang hak-haknya sebagai pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana posisi kontrak baku dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia sudah cukup adaptif dan responsif terhadap perubahan bentuk perjanjian yang terjadi di masyarakat modern, sekaligus menjawab tantangan dalam menegakkan keadilan kontraktual secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait kontrak baku dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksana lainnya, analisis doktrin atau pendapat para ahli hukum perjanjian dan yurisprudensi yang relevan terkait sangketa kontra baku. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis untuk memahami posisi hukum kontrak baku dan implikasi penerapannya dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak baku dalam teori hukum perjanjian, dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut sistem *civil law*, asas-asas fundamental seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik menjadi dasar dari semua bentuk perjanjian. Kontrak baku secara formil dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu bab yang halal).

Namun, dalam praktik kontrak baku, syarat pertama, yaitu kesepakatan, sering kali dipertanyakan. Banyak pihak (terutama konsumen) tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi kontrak karena sifatnya yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi substansi perjanjian, meskipun bentuk formalnya sah.

Menurut teori Will Theory (teori kehendak), perjanjian adalah hasil dari pertemuan kehendak bebas para pihak. Dalam konteks kontrak baku, teori ini menjadi lemah karena tidak terjadi perundingan antara dua kehendak. Hal ini mengarah pada Kritik Teori Kehendak, yang menyatakan bahwa kehendak yang tercantum dalam kontrak baku sering kali semu atau dipaksakan.

Sebagai pengganti, muncul Teori Ketergantungan (Dependence Theory) dan Teori Perlindungan (Protective Theory) yang mengakui bahwa dalam transaksi tertentu, pihak yang lebih lemah membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kontrak tidak semata-mata hasil dari kebebasan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan posisi.

Kontrak baku dan klausula eksonerasi: probematika, klausula eksonerasi atau pembebasan tanggung jawab merupakan salah satu ciri utama kontrak baku yang sering merugikan konsumen. Dalam praktik, pelaku usaha memasukkan klausula yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang dialami konsumen. Klausula semacam ini bertentangan dengan; pasal 18 ayat (1) UU perlindungan konsumen, yang menyatakan pelaku usaha dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula eksonerasi dan asas keadilan dalam hukum perjanjian.

Kontrak pandangan, Sebagian pihak menyatakan bahwa kontrak baku adalah bentuk efisiensi dalam transaksi massal. Dalam konteks bisnis, tidak mungkin menyusun perjanjian individual untuk tiap konsumen. Oleh karena itu, kontrak baku dianggap wajar, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan tidak mencantumkan klausula yang merugikan. Namun, argumen ini ditolak oleh pendekatan hukum progresif (Satjipto Rahardjo) yang mengedepankan fungsi sosial hukum. Hukum perjanjian tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk praktik eksploitatif, meskipun dibungkus dalam bentuk perjanjian sah secara formal.

Perlindungan konsumen dan posisi tawar, Konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah dalam hubungan hukum kontrak baku. Mereka terpaksa menerima isi perjanjian karena tidak ada alternatif atau kebutuhan mendesak untuk menggunakan layanan atau produk tertentu. Untuk perlindungan konsumen maka; UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberi hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta perlindungan dari klausula yang merugikan dan pasal 18 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa setiap klausula yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi relevan, Putusan Mahkamah Agung No. 822 K/Pdt/2001, yang menyatakan bahwa klausula baku yang mencantumkan pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah batal demi hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, membatalkan klausula dalam kontrak layanan telekomunikasi yang menolak tanggung jawab atas gangguan jaringan.

Tantangan di era digital, Dengan berkembangnya transaksi elektronik (e-commerce), kontrak baku menjadi semakin dominan. Hampir semua transaksi digital menggunakan "terms and conditions" yang harus disetujui secara sepihak oleh pengguna tanpa peluang untuk negosiasi. Permasalahannya; Konsumen tidak membaca isi kontrak secara menyeluruh, tidak semua konsumen memahami konsekuensi hukum dari kontrak digital dan klausula eksklusif penyelesaian sengketa (forum selection clause) kadang mempersulit konsumen menuntut haknya. Oleh karena itu, diperlukan; literasi hukum digital, dan penguatan pengawasan administratif oleh lembaga perlindungan konsumen dan otoritas regulasi.

Kontrak baku menantang prinsip klasik hukum perjanjian karena hanya memenuhi formalitas tetapi mengabaikan substansi kesepakatan yang sejati. Kehadiran kontrak baku dalam praktik bisnis modern tidak dapat dihindari, tetapi harus dikontrol secara hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Perlindungan terhadap pihak yang lemah, terutama konsumen, menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan menjamin perjanjian tetap mencerminkan asas keadilan dan kepatutan.

KESIMPULAN

Kontrak baku merupakan realitas dalam dunia usaha modern yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, penerapan kontrak baku sering kali menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak, terutama antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun secara hukum kontrak baku tidak dilarang, namun substansi isi kontrak harus tetap tunduk pada asas keadilan, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah. UU Perlindungan Konsumen dan yurisprudensi telah memberikan batasan terhadap klausula yang merugikan dalam kontrak baku, namun implementasinya masih perlu pengawasan yang lebih ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Kencana Prenada Media Grup 2001) 89.
- Irdanuraprida Idris, 'Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya' (2007) 4 (2) *Lex Journalica* 77, 86.

- Johannes Gunawan, 'Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia' (2003) 22 (6) Jurnal Hukum Bisnis 47.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Mandar Maju 2012) 223.
- Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso, 'Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah' (2017) 5 (1) AHKAM 41, 48.
- Rayno Dwi Adityo, 'Efektifitas Kontrak Baku dalam Mobilitas Bisnis' (2016) 1 (1) Mahkamah 111, 119.
- Ricardo Simanjuntak, 'Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2003) 22 (2) Jurnal Hukum Bisnis 56.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (FH UII Press 2013) 37.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (n 8) 2.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Perutangan (Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1980) 58.
- Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (ed. ke-2, Kantor Hukum WINS & Partners 2005) 47.
- Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (n 2) 37.
- Apri Listiyanto, 'Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah' (2012) 1 (1) RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 113, 114.